



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 02 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, MEUNASAH KUMBANG, JANGKA BUAYA, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rheum Baroh, 01 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Hal. 1 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Mamplam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/19/IX/2016, tertanggal 01 Juli 2024 dengan Mahar 14 (Empat Belas) mayam emas murni;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (**Ba'da dukhul**) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 Bulan setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faizatun Syakira lahir di Bireuen tanggal 22 Juli 2017, sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi mulai dari tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
 - 3.2. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-lain lain.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 4 tahun;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu **raj'i** Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11107280208880002, tanggal 27 Juni 2023 atas nama Ruslan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);

1.2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 171/19/IX/2016, tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Maplam, Kabupaten Bireun, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 Bulan setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang di akibatkan oleh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi tidak berani ikut campur karena saksi pikir itu hal yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi, keluarga dan aparat gampong telah cukup menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

2.2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang di akibatkan oleh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi tidak berani ikut campur karena saksi pikir itu hal yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon *selama 6 Bulan setelah itu pindah kerumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx*;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, saksi, keluarga dan aparat gampong telah cukup menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa:

1. Bahwa, Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
2. Bahwa, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-lain lain.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 4 tahun;

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



4. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Marzuki Bin M. Jafar** dan **Saiful Bahri Bin M. Jafar**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faizatun Syakira lahir di Bireuen tanggal 22 Juli 2017, sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
4. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak Bersama lagi selama 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	192.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan No.121/Pdt.G/2024/MS.Mrd